

SENGKETA EMPAT PULAU ACEH-SUMUT: ANALISIS YURIDIS DAN HISTORIS ATAS KEBIJAKAN KEMENDAGRI 2025

Rasyid Tanjung

Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Email: rasyid.tanjung@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRACT

*This study comprehensively analyzes the dispute over the transfer of ownership of four islands in the Aceh region, namely Panjang Island, Lipan Island, Mangkir Gadang Island, and Mangkir Ketek Island, to the administration of North Sumatra based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 300.2.2-2138 of 2025. This study uses normative legal research with a regulatory and historical approach. It examines three main pillars of legal legitimacy: (1) Law No. 24 of 1956 concerning the Establishment of the Autonomous Region of Aceh Province, (2) the 1965 Land Ownership Letter issued by the Special Regional Government of Aceh, and (3) the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding. The purpose of this article is to examine the legal status of the dispute over ownership of the four islands and the Ministry of Home Affairs' decision from a legal and historical perspective. The findings of the study show that these three legal instruments form a strong and complementary chain of evidence in asserting Aceh's sovereignty over the four islands. Analysis of historical documents reveals the continuity of Aceh's control and management of the region from the colonial era to the post-independence period. The Ministry of Home Affairs' policy, which is based solely on geographical considerations, is considered to have legal weaknesses because it ignores the principle of *lex specialis derogat legi generali*, whereby Law No. 24/1956, as a special law, must take precedence over administrative decisions. This study also conducted a comparative study of three cases of international territorial disputes (Sipadan-Ligitan, Dokdo Island, and Batu Puteh) to construct a holistic analytical framework. The comparative findings show that the principle of effective occupation and continuous administrative evidence are determining factors in the resolution of territorial disputes. The policy implications of this study highlight the potential destabilization of Aceh's special autonomy and the threat to the national consensus after the Helsinki MoU if this dispute is not resolved in a fair and participatory manner.*

Keywords: Aceh Special Autonomy; Effective Control; Territorial Disputes.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif sengketa alih kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke dalam administrasi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis, studi ini mengkaji tiga pilar utama legitimasi hukum: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh, (2) Surat Kepemilikan Tanah tahun 1965 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, dan (3) Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Tujuan dari artikel ini untuk melihat status hukum sengketa kepemilikan 4 pulau dan Keputusan Kemendagri dalam pespektif hukum dan Sejarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen hukum tersebut membentuk rantai bukti yang kuat dan saling melengkapi dalam menegaskan kedaulatan Aceh atas keempat pulau tersebut. Analisis terhadap dokumen-dokumen historis mengungkapkan adanya kontinuitas penguasaan dan pengelolaan wilayah oleh Aceh sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan. Kebijakan Kemendagri yang hanya mendasarkan pada pertimbangan geografis semata dinilai mengandung kelemahan yuridis karena mengabaikan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Rasyid Tanjung | Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut: Analisis Yuridis Dan Historis Atas Kebijakan Kemendagri 2025

derogat legi generali, dimana UU No. 24/1956 sebagai hukum khusus harus didahulukan atas keputusan administratif. Penelitian ini juga melakukan studi komparatif dengan tiga kasus sengketa wilayah internasional (Sipadan-Ligitan, Pulau Dokdo, dan Batu Puteh) untuk mengkonstruksi kerangka analisis yang holistik. Temuan komparatif menunjukkan bahwa prinsip penguasaan efektif (effective occupation) dan bukti administratif yang berkelanjutan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa wilayah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyoroti potensi destabilisasi otonomi khusus Aceh dan ancaman terhadap konsensus nasional pasca MoU Helsinki jika sengketa ini tidak diselesaikan secara adil dan partisipatif.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Aceh; Penguasaan Efektif; Sengketa Wilayah.

Pendahuluan

Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom ialah bentuk pemenuhan hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Hadirnya pembentukan Undang-undang otonomi khusus untuk Daerah Istimewa Aceh ialah mewujudkan kemakmuran dan memberikan kesejahteraan pada semua lapisan Masyarakat yang ada di Aceh. Hal ini juga sebagai bentuk bukti pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah Aceh agar tidak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau separatisme.¹

Otonomi khusus bisa juga akan menjadi sumber konflik baru karena adanya perbedaan interpretasi kewenangan, konflik kepentingan, serta isu kesejahteraan yang belum ada perubahan. Otonomi khusus dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan kesejahteraan di Aceh apabila penyalahgunaan wewenang menjadi prioritas.² Penyalahgunaan wewenang akan merugikan banyak pihak. Belakangan ini muncul isu yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan di media sosial berkaitan dengan alih status kepemilikan empat pulau yang ada di Aceh ke Sumatera Utara. Alih status ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri menetapkan bahwa empat pulau yang ada di perbatasan Aceh-Sumatera Utara masuk dalam status administrasi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Empat pulau itu meliputi Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek.

Status administratif ini tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2025. Kebijakan kemendagri

¹ Fitri Hindari, "Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 2024, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2264>.

² Dahlan A Rahman et al., "Otonomi Daerah Khusus Aceh : Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 183–94.

melalui Keputusan Mendagri itu menjadikan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saling memperebutkan empat pulau di wilayah keduanya. Saling klaim wilayah pun terjadi antara kedua belah pihak karena kebijakan baru tersebut, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung sangat lama. Klaim Pemprov Aceh mempunyai dalil berdasarkan pada jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumatera Utara memiliki dasar dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.

Secara letak geografis, memang 4 pulau itu lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara dibandingkan Kabupaten Singkil, Aceh. Akan tetapi tentu letak geografis bukanlah satu-satunya faktor untuk menentukan kepemilikan atas suatu wilayah. Ada faktor lainnya seperti historis harus dianalisis dan dikaji untuk menentukan kepemilikan suatu wilayah.

UU Nomor 24 tahun 1956 ini menetapkan Provinsi Aceh beserta kabupaten-kabupatennya. UU No. 24 tahun 1956 inilah menjadi dasar hukum resmi pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini juga menjadi pedoman batas administratif Aceh sebagaimana disebut dalam Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) yang ditandatangani pada 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Proses perebutan 4 pulau ini akan membawa dampak yang sangat buruk jika tidak diselesaikan dengan semestinya.

Pembentukan Daerah otonom itu dilakukan melalui Undang-undang termasuk juga dalam penepatan batas wilayah juga. Sebagaimana pula pembentukan dan pemisahan pulau Aceh dari Sumatera Utara juga melalui UU 24 tahun 1956. Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ini berisi empat pulau yang dipersengketakan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek tercatat secara administratif sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara). Hal ini tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar supremasi hukum, suatu upaya yang dipakai untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada tahta tertinggi yang bisa melindungi semua lapisan masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.³

³ Moh. Anas Kholish and Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.

Berdasarkan kegelisahan atas fenomena tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana status hukum empat pulau berdasarkan UU No. 24/1956 dan dokumen historis, dan mengapa kebijakan Kemendagri 2025 dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi khusus Aceh. Artikel ini akan berusaha menyajikan tentang status kepemilikan 4 pulau milik Aceh yang menjadi milik Sumatera Utara yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 dan dilihat dari aspek sejarahnya terbentuknya daerah otonomi khusus Provinsi Aceh.

Penelitian tentang sengketa pulau atau penelitian yang serupa ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian tentang penyelesaikan sengketa pulau melalui hukum internasional yang dilakukan oleh Novi Setiawati Dkk, yang sama-sama mempunyai bukti yg kuat dapat diselesaikan melalui mediasi internasional.⁴ Penelitian Ismail Munadi Sangadji dkk mengenai penguatan salim klaim dan surat kepemilikan tanah tidak jelas.⁵ Sengketa kepemilikan pulau juga dapat dimenangkan berdasarkan prinsip efectivies dan pengadmnitrasi yang lama seperti kasus Sipadan dan ligitan.⁶ Jika sengketa kepemilikan tidak bisa diselesaikan melalui mediasi bisa dilakukan melalui pengadilan internasional seperti dalam sengketa Pulau Buteh.⁷

Lebih lanjut pengklaim pula yang disengketakan tidak memiliki alasan hukum seperti kasus laut Natuna Utara.⁸ Penelitian sebelum telah banyak berbicara tentang sengketa kepemilikan pulau, namun pada penelitian ini berfokus pada aspek hukum, historis dan komparasi kasus serupa. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang membedakannya secara signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada penyelesaian sengketa pulau dalam perspektif hukum internasional, prinsip effective occupation, atau mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, maka penelitian ini

⁴ Novi Setiawati, Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, “Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan),” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 168–80.

⁵ Ismail Munadi Sangadji, Djuara P Lubis, and Sofyan Sjaf, “Dynamics of Land Conflict for Coastal Communities (Case Study Rohomoni Village District of Haruku Island Central Maluku Regency),” *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan (JRPK)* 3, no. 2 (2021): 332–46.

⁶ Choirunnisa Nur Novitasari, “Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–62, <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.

⁷ Putu Radyati Sugiadnyana et al., “Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6 (2020): 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28102>.

⁸ Ririn Ardila and Akbar Kurnia Putra, “Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara),” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2021): 358–77, <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10895>.

menawarkan pendekatan baru yang bersifat multidimensional dalam konteks sengketa wilayah domestik berbasis otonomi khusus.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan,⁹ yakni sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.¹⁰ Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dengan Analisis Undang-undang Nomor 24 tahun 1956, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, dan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 dan pendekatan sejarah (*The Historical Approach*) dengan Kajian dokumen kepemilikan tanah 1965, MoU Helsinki, dan kesepakatan antarprovinsi 1992. Pada penelitian ini juga dilakukan dengan studi kompratif untuk melihat hasil dari penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Adapun sumber bahan hukum primer meliputi Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi Publikasi Hukum, Internet dengan menyebutkan nama situsnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Historis Kepemilikan 4 Pulau

Kepemilikan 4 pulau yang menjadi wilayah Sumatera utara ini didasarkan pada Perubahan status administratif yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Menurut Syakir, dalam proses verifikasi lapangan, Pemerintah Aceh bersama tim Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kunjungan langsung ke keempat pulau yang disengketakan. Dalam kegiatan ini, pihak Aceh menyertakan berbagai bukti autentik berupa:

1. Bukti Fisik dan Administratif yang meliputi:

- a) Infrastruktur yang dibangun Pemprov Aceh dan Pemkab Aceh Singkil di Pulau Panjang
- b) Dokumen kepemilikan dermaga

⁹ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

¹⁰ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

- c) Surat kepemilikan tanah tahun 1965
 - d) Prasasti di Pulau Mangkir Ketek yang menegaskan kepemilikan Aceh (didirikan 2018, melengkapi tugu sebelumnya dari 2008)
2. Dokumen Hukum berupa Peta kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara yang disaksikan Mendagri, dengan garis batas laut yang jelas memasukkan keempat pulau dalam wilayah Aceh.

Selanjutnya, dalam proses verifikasi ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Dukungan tambahan datang dari rapat koordinasi Kemenko Polhukam tahun 2022 yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Hasil rapat menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis dokumen hukum, hasil survei lapangan, aspek pemetaan, riwayat pengelolaan pulau dan pembangunan layanan publik. Keempat pulau tersebut secara sah berada dalam wilayah administrasi Aceh. Temuan ini semakin memperkuat posisi hukum Aceh dalam sengketa kepemilikan pulau.

Dalam kebijakan yang dilakukan oleh kemendagri dilakukan melalui aspek geografis. Aspek ini dipakai untuk memberikan hak kepemilikan menjadi wilayah Sumatera Utara. Pendekatan geografis semata yang digunakan Kemendagri mengandung kelemahan mendasar karena mengabaikan prinsip penentuan batas wilayah yang bersifat multidimensional, khususnya aspek historis-yuridis yang telah diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemendagri hanya mengacu pada jarak daratan terdekat (Tapanuli Tengah).

Kebijakan kepemilikan 4 pulau ini jika dilihat dalam perspektif hukum maka jelas Keputusan Kemendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam UU No. 24/1956. Dalam UU tersebut tertulis bahwa daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara. Meskipun secara teks memang tidak secara langsung menerang 4 pulau, akan tetapi UU ini bisa menjadi dasar bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah aceh. Lebih lanjut, Argumen geografis kemendagri ini bertentangan dengan UU No. 24/1956 sebagai lex specialis dan MoU Helsinki yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Maksud nya Lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) adalah prinsip

hierarki hukum dimana UU No. 24/1956 sebagai lex specialis untuk batas wilayah Aceh sedangkan Kepmendagri 2025 sebagai regulasi administratif yang bersifat umum.

Diperkuat juga dengan bukti Surat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tertanggal 17 Juni 1965 Nomor 125/IA/1965. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum penuh sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, karena diterbitkan oleh pejabat berwenang (Kepala Inspeksi Agraria DI Aceh) dengan format resmi. Dampak nya ialah dapat membatalkan klaim Sumatera Utara yang hanya berdasar kedekatan geografis saja dan tidak memiliki dokumen kepemilikan setara serta tidak menunjukkan bukti pengelolaan historis. Kebijakan ini menciptakan preseden berbahaya karena jika logika kedekatan geografis mutlak diterapkan, maka pulau-pulau terluar Indonesia yang secara geografis lebih dekat dengan negara tetangga akan rentan diklaim. Lebih lanjut dalam penetapan putusan tidak melibatkan ahli sejarah, antropolog, dan pakar hukum tata negara.

Sengketa wilayah atas empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah memunculkan potensi konflik horizontal dan vertikal yang mengancam stabilitas otonomi khusus Aceh. Penetapan Kepmendagri No. 100.2.2-2138 Tahun 2024 yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menimbulkan protes luas dari masyarakat Aceh, termasuk aksi unjuk rasa di Pulau Panjang dan desakan politik dari elite lokal. Bagi rakyat Aceh, persoalan ini tidak hanya menyangkut batas administratif, melainkan juga menyentuh aspek kedaulatan lokal yang telah diperjuangkan melalui kesepakatan damai Helsinki. Sengketa ini memperkuat kekhawatiran bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya menghormati semangat otonomi khusus sebagai mekanisme penyelesaian konflik masa lalu. Jika konflik ini tidak ditangani dengan hati-hati dan berbasis pada prinsip partisipatif, maka dikawatirkan akan memicu disintegrasi kepercayaan masyarakat Aceh terhadap negara. Hal ini berpotensi menciptakan ruang bagi tumbuhnya kembali narasi separatisme atau politik identitas yang sempat mereda pasca-penandatanganan MoU Helsinki. Selain itu, sengketa ini memperlihatkan lemahnya sistem tata batas wilayah di Indonesia dan menegaskan relevansi Putusan Mahkamah Agung No. 32P/HUM/2016 yang menekankan pentingnya regulasi yang adil dan tidak sepihak dalam penetapan batas antarwilayah. Dalam konteks Aceh, kebijakan teknokratis yang mengabaikan dinamika sejarah dan politik lokal justru dapat menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan otonomi khusus dan rekonsiliasi nasional.

2. Dasar Hukum Kepemilikan 4 Pulau Aceh

1) Undang-undang Nomor 24 tahun 1956

UU Nomor 24 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara dalam Pasal 1 Menegaskan Aceh sebagai provinsi otonom terpisah dari Sumut, dengan batas wilayah mencakup kabupaten-kabupaten pesisir, termasuk wilayah kepulauan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa daerah wilayah Provinsi Aceh ini dipisahkan dari Provinsi Sumatera Utara dan mempunyai hak untuk mengurus rumah tangga sendiri (otonomi khusus). Bunyi Pasal 1 UU 24 Tahun 1956:

(1) Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh".

Pasal 1 ini menjadi dasar bahwa Aceh tidak lagi masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara tetapi sudah menjadi Provinsi sendiri. Perubahan tersebut terjadi untuk memberhentikan pemberontakan DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia karena dileburnya Aceh dengan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.¹¹

2) Surat Kepemilikan Tanah 1965

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ardi Eko dkk,¹² Pemerintah Aceh menyatakan bahwa jika dilihat dari faktor Sejarah maka keempat pulau ini masuk ke dalam cakupan wilayah Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya Surat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tertanggal 17 Juni 1965 Nomor 125/IA/1965. Surat tersebut didaftarkan di Kantor Agraria Daerah Istimewa Atjeh. Pada surat itu dijelaskan bahwa Teuku Daud bin Teuku Radja Udah sebagai pemilik tanah keempat pulau tersebut. Jika dilihat dari faktor sejarah, data/dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh lebih sesuai dengan kondisi eksisting.

3) MoU Helsinki 2005

¹¹ Wenny Oktaferani, Ariesta Nurlailatul Jannah, and Fariha Ramadhanti, "Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh," *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023): 105–17, <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4429>.

¹² Ardi Eko Wijoyo, Neneng Sri Rahayu, and Hamka, "Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara," *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 982–1001, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452>.

Perundingan perdamaian pertama antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) dengan Martti Ahtisaari sebagai mediator. Pertemuan ini berlangsung di Helsinki, Finlandia, pada 28–29 Januari 2005.¹³ Dalam putaran pertama ini, Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa opsi penyelesaian konflik, termasuk pemberian otonomi khusus serta amnesti bagi narapidana politik GAM bukan yang terlibat tindak pidana umum di luar perjuangan politik mereka.¹⁴

Perjanjian damai ditandatangani yang pada 15 Agustus 2005 di Helsinki pada proses penandatanganannya dilakukan secara simbolis oleh Malik Mahmud (GAM), Hamid Awaludin (Pemerintah Indonesia), dan Martti Ahtisaari (mediator), kemudian dilanjutkan dengan pertukaran dan penandatanganan naskah oleh masing-masing delegasi. Dokumen ini dikenal sebagai *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement*.¹⁵

Menurut Sahrul Nur Muslim dkk dalam Efendi, MoU tersebut mencakup beberapa poin kunci:

- a) Pemerintahan Aceh: Penegasan otonomi khusus.
- b) Hak Asasi Manusia: Perlindungan dan pemulihan hak korban konflik.
- c) Amnesti dan Reintegrasi: Pembebasan tahanan politik GAM serta reintegrasi mantan kombatant ke masyarakat.
- d) Pengaturan Keamanan: Penarikan pasukan non-organik dan pembentukan tim monitoring.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam Pasal 1.4.2 disebutkan bahwa batas Aceh merujuk pada UU 1956. Menurut Jusuf Kalla, Penetapan keputusan yang menyangkut Aceh seharusnya dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta butir-butir dalam nota kesepahaman (MoU) Helsinki. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa dasar hukum batas wilayah Aceh mengacu pada perbatasan yang berlaku pada 1 Juli 1956, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Artinya secara hukum Aceh sudah memegang dasar hukum yang kuat sebagaimana hasil kesepakatan antara Aceh dan

¹³ Ahmad farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu : Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006).

¹⁴ H Awaludin, *Damai Di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM Di Helsinki* (Jakarta: CSIS, 2008).

¹⁵ F Effendi, *Ombak Perdamaian : Inisiatif Dan Peran JK Mendamaikan Aceh* (Jakarta: Kompas, 2015).

Pemerintah Republik Indonesia. Dasar ini menjadi pondasi Aceh untuk tetap mempunyai kewenangan mengambil apa yang direbut oleh Sumatera utara.

Pemberian Otonomi Khusus ini menjadi penawar bagi luka goresan luka yang membekas di masa lalu, sehingga Otonomi Khusus di Aceh harus terus berjalan sesuai dengan semestinya dengan bingkai NKRI yang menjadi dasar tetap tegaknya Provinsi Aceh sebagai bagian dari Indonesia.¹⁶ Namun pada penerapannya MoU Helsinki yang sejatinya dapat menjadi titik terang perwujudan damai antara Aceh dan Pemerintah Pusat justru akan menjadi potensi akar konflik yang dapat terjadi di masa mendatang.

3. Komparasi kasus serupa dengan Malaysia-Indonesia, Korea Selatan-Jepang, Malaysia-Singapura

Analisis perbandingan ini dilakukan untuk melihat faktor yang dipakai dalam Keputusan kepemilikan pulau dengan kasus yang serupa yakni kasus pulau Ligitan dan Sipadan antara Indonesia dan Malaysia. Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan telah menetapkan prinsip penting bahwa penguasaan efektif (*effective occupation*) menjadi faktor penentu utama dalam sengketa wilayah ketika klaim historis tidak didukung bukti kuat dan tidak ada perjanjian batas yang eksplisit. Hal ini dipilih sebagai upaya penyelesaian kasus, karena bukti-bukti sebelumnya yang telah disampaikan oleh kedua negara tidak cukup kuat digunakan dalam penyelesaian kasus internasional.¹⁷ Lebih lanjut Mahkamah Internasional menilai Indonesia tidak memiliki dasar klaim yang lebih kuat atas wilayah tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa Inggris telah memenuhi persyaratan kedua melalui pembangunan mercusuar di Pulau Sipadan tahun 1962 dan Pulau Ligitan tahun 1963. Yang patut dicatat, pembangunan fasilitas navigasi ini berlangsung tanpa adanya keberatan resmi dari pemerintah Indonesia.¹⁸

Dalam kasus tersebut, Malaysia dinilai memiliki bukti penguasaan yang lebih konkret dibanding Indonesia, yang hanya mengandalkan argumen historis tanpa didukung bukti pengelolaan wilayah yang memadai pasca kemerdekaan. Dalam kasus ini justru

¹⁶ Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal, Eri Radityawara Hidayat, and Achmed Sukendro, "Analisis Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 4 (2021): 60–64.

¹⁷ Jaka Bangkit Sanjaya, "Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutusakan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 1 (2021): 98–119.

¹⁸ Novitasari, "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan.", *The Digest: Journal Of Legisprudence And Jurisprudence*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

menguntungkan posisi Aceh dalam sengketa empat pulau, karena Pemerintah Aceh telah membuktikan penguasaan efektif melalui dokumen kepemilikan tanah 1965, pembangunan prasasti dan infrastruktur, serta pengelolaan administratif yang berkelanjutan.

Berbeda dengan Sumatera Utara yang hanya mengandalkan argumen geografis, Aceh telah memenuhi semua unsur *effective occupation* berupa *animus occupandi* (niat menguasai) dan *factum occupationis* (realisasi penguasaan) secara konsisten sejak era kolonial hingga sekarang. Putusan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat argumentasi hukum Aceh karena menegaskan bahwa klaim wilayah harus didukung bukti pengelolaan nyata, bukan sekadar kedekatan geografis. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengambil pelajaran dari kekalahan dalam kasus Sipadan-Ligitan dengan secara konsisten mendokumentasikan dan memperkuat bukti penguasaan efektif di wilayah perbatasan, termasuk keempat pulau yang disengketakan ini.

Lebih lanjut kondisi ini secara substantif memiliki kemiripan dengan sengketa Pulau Dokdo (Takeshima) antara Korea Selatan dan Jepang. Dalam kasus tersebut, kedua negara mengklaim pulau karang tak berpenghuni yang secara geografis terletak di antara keduanya. Jepang mendasarkan klaimnya pada Perjanjian San Fransisco 1951, sementara Korea Selatan menyatakan bahwa Pulau Dokdo telah berada di bawah kendali mereka sejak masa Dinasti Silla abad ke-6. Sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini telah memengaruhi hubungan bilateral kedua negara, bahkan merembet ke sektor ekonomi, pendidikan, dan olahraga.

Kedua sengketa antar kasus Aceh dan sengketa Dokdo menunjukkan bahwa wilayah bukan sekadar soal peta dan hukum administrasi, melainkan berkaitan erat dengan identitas politik, simbol kedaulatan, dan legitimasi sejarah. Dalam konteks Aceh, keempat pulau tersebut dianggap sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan melalui MoU Helsinki 2005 pasca-konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Oleh karena itu, klaim Sumut yang kemudian diperkuat oleh pemerintah pusat melalui keputusan Kemendagri dipersepsikan sebagai bentuk “perampasan teritorial” yang melemahkan semangat otonomi dan rekonsiliasi pasca-konflik. Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Aceh mengaitkan keputusan ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi konsensus damai dan integritas wilayah provinsi istimewa tersebut.

Sebaliknya, dalam sengketa Dokdo, penguasaan efektif Korea Selatan atas pulau tersebut (termasuk pos penjagaan, kunjungan presiden, hingga propaganda nasional) menunjukkan bagaimana suatu negara mempertegas kedaulatannya secara simbolik dan

nyata. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Aceh dengan mendirikan tugu perbatasan dan melakukan protes langsung di Pulau Panjang. Selanjutnya Sengketa alih kepemilikan Pulau Batu Puteh antara Malaysia dan Singapura menjadi salah satu contoh klasik penyelesaian sengketa wilayah melalui jalur hukum internasional yang damai. Konflik ini bermula pada tahun 1979 ketika Malaysia secara sepihak mencantumkan Pulau Batu Puteh dalam peta nasionalnya, yang segera diprotes oleh Singapura karena merasa telah mengelola mercusuar di pulau tersebut sejak tahun 1851. Singapura mendasarkan klaimnya pada prinsip *effective occupation*, yakni penguasaan dan pengelolaan wilayah secara terus-menerus tanpa keberatan dari pihak lain. Negosiasi bilateral tidak membawa hasil, sehingga kedua negara sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) melalui sebuah Special Agreement pada tahun 2003.¹⁹ Dalam proses peradilan, Mahkamah menilai bukti historis dan tindakan administratif kedua negara.

Pada tahun 2008, ICJ memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Batu Puteh jatuh kepada Singapura, sementara *Middle Rocks* (sekumpulan formasi batu karang kecil yang terletak sekitar 1 kilometer di sebelah selatan Pulau Batu Puteh) diserahkan kepada Malaysia, dan South Ledge dinyatakan sebagai wilayah yang statusnya tergantung pada delimitasi maritim. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum, prinsip penguasaan efektif, serta dokumentasi dan tindakan negara dalam mempertahankan klaim wilayah. Artinya, pada kasus Pulau Batu Puteh ini, penyelesaian yang berbasis hukum dan dilandasi oleh bukti historis dan prinsip administratif yang sah merupakan langkah strategis untuk memastikan kejelasan yurisdiksi serta mencegah konflik berlarut-larut.

Dengan demikian, kedua kasus tersebut meskipun berbeda dalam skala dan ranah hukum menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan wilayah, pencatatan administrasi yang akurat, serta penggunaan jalur hukum yang sah sebagai jalan penyelesaian utama. Sengketa Pulau Batu Puteh menjadi cermin bahwa klaim wilayah tidak hanya bergantung pada sejarah, tetapi juga pada pengelolaan yang nyata dan tidak dibantah dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, kasus empat pulau Aceh menuntut ketegasan pemerintah dalam meninjau ulang kebijakan administratif yang berpotensi mengabaikan sejarah dan identitas lokal, serta menjadi ujian nyata terhadap komitmen negara dalam menjaga integritas dan keadilan antarwilayah di dalam negeri.

¹⁹ Sugiadnyana et al., "Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional."

Komparasi yang selanjutnya dengan kasus sengketa kepemilikan 4 pulau ialah Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat merupakan salah satu contoh penting dalam studi hukum laut internasional dan kebijakan pertahanan kedaulatan negara. Kasus ini bermula dari tumpang tindih klaim maritim di Laut Sulawesi, terutama setelah Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari Malaysia. Keputusan tersebut membuat Malaysia semakin berani mengklaim wilayah perairan di sekitarnya, termasuk Blok Ambalat, dengan berpegang pada Peta Unilateral Malaysia tahun 1979.²⁰

Dalam peta tersebut, Malaysia secara sepihak menetapkan garis batas yang memasukkan wilayah Ambalat ke dalam kedaulatannya, meskipun peta ini ditolak oleh Indonesia dan sejumlah negara lain. Di sisi lain, Indonesia mengklaim wilayah Ambalat berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia juga mengacu pada prinsip penguasaan efektif melalui pemberian konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan asing sejak tahun 1960-an, jauh sebelum Malaysia mengeluarkan Peta 1979. Meskipun Malaysia tetap ngotot mengakui peta tersebut sebagai dasar yuridis, secara internasional klaim tersebut lemah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 2 UNCLOS mengenai koordinat geografis batas laut. Oleh karena itu, strategi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Ambalat lebih menekankan pendekatan diplomatik, yuridis, dan teknis, termasuk penyusunan peta batas maritim berbasis hukum laut dan sejarah eksplorasi.

Situasi yang terjadi dalam kasus Ambalat memiliki kemiripan substansial dengan sengketa yang tengah berlangsung di dalam negeri antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait empat pulau. Keempat pulau ini selama bertahun-tahun telah berada di bawah administrasi Pemerintah Aceh, baik secara historis, yuridis, maupun berdasarkan penguasaan masyarakat lokal. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1.1-6117 Tahun 2023, keempat pulau tersebut secara administratif dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara tanpa konsultasi publik, kajian historis yang komprehensif, atau penyesuaian dengan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Keputusan ini menuai protes luas, baik dari Pemerintah Aceh maupun masyarakat adat dan pemerhati otonomi daerah.

²⁰ Elly Kristiana and Eti Mul, "Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)" 9, no. 2 (2021): 340–55.

Jika ditilik secara mendalam, kasus ini menunjukkan lemahnya sistem dokumentasi batas wilayah di Indonesia serta kurangnya pemahaman pusat terhadap dinamika lokal, mirip seperti lemahnya klaim Indonesia di Sipadan dan Ligitan akibat kurangnya bukti penguasaan efektif.

Pelajaran penting dari sengketa Ambalat adalah bahwa klaim atas wilayah, baik maritim maupun daratan, tidak cukup hanya berdasarkan narasi sejarah atau asumsi administratif semata, tetapi harus dilengkapi dengan bukti formal yang kuat, partisipasi masyarakat, dan penguasaan riil di lapangan. Dalam kasus Aceh, argumentasi bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah adat, memiliki penduduk yang menggunakan bahasa dan identitas Aceh, serta selama ini berada dalam pengelolaan Aceh, merupakan bentuk effective control yang seharusnya diakui secara hukum. Jika Pemerintah Aceh gagal mendokumentasikan dan mengadvokasikan bukti-bukti ini secara sistematis, maka potensi kehilangan wilayah akan terulang sebagaimana dalam kasus Sipadan-Ligitan yang berujung pada Ambalat.

Lebih jauh lagi, komparasi antara kedua kasus ini menunjukkan bahwa persoalan kedaulatan dan yurisdiksi wilayah tidak hanya soal batas fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi politik, pengakuan hukum, dan kelangsungan identitas sosial. Jika konflik Ambalat menyadarkan Indonesia pentingnya memperkuat posisi dalam forum internasional dan hukum laut, maka konflik empat pulau Aceh menunjukkan pentingnya reformasi dalam tata kelola wilayah domestik, termasuk sistem penetapan batas wilayah yang transparan, partisipatif, dan berdasarkan bukti historis yang sahih. Dalam konteks Aceh sebagai daerah istimewa dengan kekhususan politik dan hukum tersendiri, keputusan administratif sepihak tanpa proses konsultatif hanya akan menimbulkan instabilitas sosial dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Dengan demikian, kedua kasus ini meski berada dalam konteks yang berbeda (internasional vs domestik) sama-sama mencerminkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan batas wilayah dapat berujung pada konflik, baik vertikal maupun horizontal. Negara perlu menjadikan pengalaman Ambalat sebagai pijakan untuk memperbaiki tata kelola administrasi kewilayahan di dalam negeri, termasuk penguatan basis data batas wilayah, pemetaan partisipatif, dan harmonisasi antara hukum nasional, lokal, dan internasional.

Dengan demikian, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan multidisiplin yang menggabungkan bukti hukum, sejarah, dan administrasi modern dalam

menyelesaikan sengketa wilayah. Aceh telah membuktikan kemampuan dalam hal ini dengan menyajikan rantai bukti yang lengkap dari masa kesultanan hingga era otonomi khusus. Lebih lanjut, jika Kemendagri hanya mengacu pada faktor geografis saja, maka hal tersebut tentu tidaklah benar. faktor geografis bukanlah penentu masuknya cakupan wilayah administrasi suatu pulau, karena faktor dalam penentuan cakupan wilayah perlu didukung dengan data/dokumen yang valid. Sebagai contoh misalnya, Mahkamah Agung memenangkan Provinsi Sulawesi Barat terhadap sengketa Pulau Balabalakang dengan Provinsi Kalimantan Timur. Apabila hanya berpedoman dari jarak geografisnya, maka pulau tersebut lebih dekat dengan Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi di Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan membangun kantor kecamatan.

Syakir juga mengungkapkan adanya dokumen kesepakatan yang lebih kuat, yakni surat kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, disaksikan langsung oleh Mendagri Rudini. Dalam dokumen tersebut, batas wilayah digambarkan secara rinci, dan keempat pulau tersebut secara eksplisit berada dalam wilayah Aceh.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai instrumen hukum dan dokumen historis, dapat disimpulkan bahwa keempat pulau yang disengketakan secara sah merupakan bagian dari wilayah Aceh. UU Nomor 24 Tahun 1956 secara eksplisit menetapkan pemisahan Aceh dari Sumatera Utara, sementara Surat Kepemilikan Tanah 1965 dan MoU Helsinki 2005 semakin memperkuat posisi hukum Aceh atas pulau-pulau tersebut. Kebijakan Kemendagri Tahun 2025 yang mengalihkan status administratif pulau-pulau ini ke Sumatera Utara hanya berdasarkan pertimbangan geografis dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip otonomi khusus Aceh dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial-politik.

Kasus ini juga mengungkap kelemahan sistem administrasi kewilayahan Indonesia yang cenderung mengabaikan aspek historis dan partisipasi masyarakat lokal. Pembelajaran dari kasus-kasus internasional seperti Sipadan-Ligitan dan Pulau Batu Puteh menegaskan bahwa klaim wilayah harus didukung oleh bukti penguasaan efektif dan dokumen hukum yang kuat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kajian multidisiplin, dialog antar-pihak, dan penghormatan terhadap kesepakatan damai Aceh. Pemerintah pusat perlu mengambil langkah strategis untuk merevisi kebijakan

yang sepihak guna mencegah destabilisasi di Aceh dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

Buku

- Awaludin, H. (2008). *Damai di Aceh: catatan perdamaian RI-GAM di Helsinki*. CSIS.
- Effendi, F. (2015). *Ombak Perdamaian : Inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh*. Kompas.
- Hamid, A. farhan. (2006). *Jalan Damai Nanggroe Endatu : Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh. Suara Bebas*.

Artikel jurnal:

- Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. “Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara).” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2021): 358–77. <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10895>.
- Dwiputri Samsoerizal, Adiningtyas, Eri Radityawara Hidayat, and Achmed Sukendro. “Analisis Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum of Understanding Helsinki Melalui Analisa Pohon Konflik.” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 4 (2021): 60–64.
- Hindari, Fitri. “Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Aceh.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 2024. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2264>.
- Kholish, Moh. Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam.” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>.
- Kristiana, Elly, and Eti Mul. “Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)” 9, no. 2 (2021): 340–55.
- Novitasari, Choirunnisa Nur. “Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan.” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–62. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.
- Oktaferani, Wenny, Ariesta Nurlailatul Jannah, and Fariha Ramadhanti. “Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2023): 105–17. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4429>.
- Rahman, Dahlan A, Abu Bakar, M Rizwan, Bimby Hidayat, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Malikussaleh. “Otonomi Daerah Khusus Aceh : Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 183–94.

- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Sangadji, Ismail Munadi, Djuara P Lubis, and Sofyan Sjaf. "Dynamics of Land Conflict for Coastal Communities (Case Study Rohomoni Village District of Haruku Island Central Maluku Regency)." *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan (JRPK)* 3, no. 2 (2021): 332–46.
- Sanjaya, Jaka Bangkit. "Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutusakan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 1 (2021): 98–119.
- Setiawati, Novi, Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)." *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 168–80.
- Sugiadnyana, Putu Radyati, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, and Rai Yuliartini. "Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6 (2020): 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28102>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Wijoyo, Ardi Eko, Neneng Sri Rahayu, and Hamka. "Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh Dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara." *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 982–1001. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452>.